



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

WALGITO, tempat/tanggal lahir : Sleman, 18 Mei 1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, NIK. 3404121806800001, Alamat : Kencuran RT. 007 Rw, 006 Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon, Ngaglik, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn, tertanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn, tertanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Maret 2024 di bawah register Perkara Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah Hakim membuka persidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya terhadap perkara Nomor 252/Pdt.P/2024/PN.Smn dengan alasan untuk memperbaiki Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkara perdata permohonan adalah perkara voluntair dan hanya ada satu pihak saja tanpa ada pihak lawan, karena sifatnya tersebut maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan selama proses persidangan sebelum Hakim menjatuhkan keputusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari adanya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Popi Juliyani, SH.,MH selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rini Widayati,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rini Widayati,S.H.

Popi Juliyani, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Pencabutan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 130.000,- |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/PN Smn